PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
Jl. Nurdin Panji KM 5 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Kode Pos 31453
Telp/Fax : 07027321500 Email : rsudtt@rsud.empatlawangkab.go.id

BerAKHLAK
#bangga melayani bangsa

Tebing Tinggi, 17 Februari 2025

Nomor : 445/ 446/RSUD/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perubahan Jam Pendaftaran Pasien Rawat Jalan

Yth. Dokter Spesialis dan Kepala Instalasi Rawat Jalan
RSUD Kabupten Empat Lawang
di
Tempat

Berdasarkan monitoring dan Evalusi dari BPJS Cabang Lubuk Linggau bulan Januari tahun 2025 dan sesuai Permenkes No. 30 Tahun 2022 capaian waktu tunggu pelayanan rawat jalan RSUD Empat Lawang lebih dari 60 menit yaitu rata-rata 01.54 menit

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi diatas maka pihak manajemen RSUD Empat Lawang melakukan perubahan pada jam pendaftaran bagi pasien rawat jalan, sebagai berikut :

Semula	Setelah Perubahan
jam 08.00 – 12.00 WIB sesuai hari kerja kecuali pada hari jumat dari jam 08.00 – 11.00 WIB	Jam 09.00 – 12.00 sesuai hari kerja kecuali pada hari jumat dari jam 09.00 – 11.00 WIB

Demikian pemberitahuan agar menjadi perhatian atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Empat Lawang

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG RSUD

dr. Devy Andrianty,M.M
Pembina tingkat I/IV.b
Nip. 198306012009042002

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
Jl. Nurdin Panji KM 5 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Kode Pos 31453
Telp/Fax : 07027321500Email : rsudtt@rsud.empatlawangkab.go.id

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

Tebing Tinggi, 13 Oktober 2025

Nomor : 445/2528/RSUD/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Surat Peringatan I**

Kepada
Yth. Sdr. dr. Melania Ramadiny
Kabupaten Empat Lawang
di -
Tempat

Berdasarkan Laporan Absensi Rapat Direktur bersama manajemen dan Komite Medik yang dilaksanakan hari senin, tanggal 13 Oktober 2025 bahwa saudara tidak hadir dalam rapat tersebut tanpa keterangan, tindakan tersebut telah melanggar kewajiban saudara pasal 7 sebagaimana tetuang dalam dokumen perjanjian kerjasama Nomor: 445/254/RSUD/2024. Jika pelanggaran kembali terjadi, maka akan diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SP2) atau sanksi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat peringatan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan perbaikan kedepannya.

Direktur,
Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Empat Lawang

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG RSUD

dr. Devy Andrianty, M.M
Pembina TK.I/IV.b
NIP. 198306012009042002

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
Jl. Nurdin Panji KM 5 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Kode Pos 31453
Telp/Fax : 0702733150 Email : rsudtigaraid.empatlawangkab.go.id

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

Yth. 1. Pejabat Struktural
2. Tenaga Medik
3. Paramedis Keperawatan
4. Paramedis Non Keperawatan
5. Tenaga Non Medis
6. Keluarga Pasien

SURAT EDARAN

NOMOR: 445/ 1710 /S.E/RSUD/2025

TENTANG

PEMBERANTASAN PENYUAPAN, GRATIFIKASI, DAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

1. Rujukan
 a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 b. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/1260/KSP.00/70-75/02/2025. Tanggal 24 Februari 2025 perihal Peluncuran Indikator indeks Pencegahan Korupsi Daerah/Biro Admin, Admin Monitoring Center for Prevention (MCP) Perangkat Daerah;
 c. Surat Edaran Bupati Empat Lawang Nomor:440/265.a/SE/KES/2025 tanggal, 01 Juli 2025 tentang Pemberantasan Penyuapan, Gratifikasi dan Pungutan Liar (Pungli) di Sektor Kesehatan.
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan mencegah tindakan korupsi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, menghimbau kepada semua pihak mendukung upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sektor kesehatan dengan tidak melakukan Pungutan Liar, Pemerasan, Penyuapan, Percaloan dan Gratifikasi pada unit pelayanan masing-masing;
3. Menghimbau kepada seluruh Pejabat Struktural, Tenaga Medik, Paramedis keperawatan, Paramedis non keperawatan, tenaga non medis dan Keluarga pasien untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan Penyuapan, Gratifikasi dan Pungli di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang.
4. Bahwa apabila terdapat Tindakan Penyuapan, Gratifikasi, dan Pungutan Liar (Pungli) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang atau oknum-oknum yang mengatasnamakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang mohon untuk segera melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Demikian di sampaikan, untuk menjadi pedoman dan pelaksanaanya

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal, 06 Agustus2025
Direktur,
Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Empat Lawang

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG RSUD

dr. Devy Andrianty, M.M
Pembina TK.I/IV.b
NIP. 198306012009042002